

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengelola perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat agar dapat melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta transparan dalam pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi. Serta UU No.33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Mahsun, 2006).

Desa merupakan unit terkecil negara yang paling dekat dengan masyarakat dan secara riil menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, salah satu kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kebutuhan ekonomi. Pembangunan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak lama melalui berbagai program, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal seperti yang diinginkan oleh Bersama (H. A. W. Widjaja,

2010). Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dapat diwujudkan dengan menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pembentukan kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat pedesaan, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa.

Ibrahim (2018) dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antardesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai penghubung masyarakat dalam peningkatan ekonomi desa. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

BUMDes didirikan antara lain rangka peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang mampu membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan. Keberadaan dan kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes mendukung usaha ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat, baik dalam bentuk kesetaraan partisipasi maupun pengembangan jaringan ekonomi pasar. BUMDes adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kohesi sosial masyarakat yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). BUMDes memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian di pedesaan, BUMDes memiliki dua peran utama yaitu

lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDesa sebagai organisasi sosial memberikan kontribusi sebagai penyedia layanan sosial sedangkan fungsinya sebagai organisasi komersial berarti bahwa BUMDes bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan pasokan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi). Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Elliot ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a) *the welfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, (b) *the development approach*, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) *the empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat

untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Termasuk pada Desa Babaksari yang memiliki BUMDesa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perekonomian pada Desa Babaksari dapat terus stabil bahkan meningkat. BUMDes mendukung usaha ekonomi kerakyatan yang ada di masyarakat, baik dalam bentuk kesetaraan partisipasi maupun pengembangan jaringan ekonomi pasar. BUMDes adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kohesi sosial masyarakat yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). BUMDes memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian di pedesaan, BUMDes memiliki dua peran utama yaitu lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDesa sebagai organisasi sosial memberikan kontribusi sebagai penyedia layanan sosial sedangkan fungsinya sebagai organisasi komersial berarti bahwa BUMDes bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan pasokan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDesa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini BUMDesa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDesa sebagai institusi payung dalam menaungi (Nurcholis, 2011).

Ada manfaat yang menjanjikan terkait pendirian BUMDes di beberapa daerah di Indonesia, banyak yang merespon positif hal ini, dan masing-masing daerah telah menerbitkan peraturan daerah tentang BUMDes. . Kabupaten Gresik

merupakan salah satu badan pemerintahan yang terakhir mengeluarkan peraturan daerah tentang BUMDes. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Usaha Milik Desa di Kabupaten Gresik mengharuskan banyak desa di wilayah Kabupaten Gresik mendirikan BUMDes. Dalam peraturan ini, pasal 6 n<sup>o</sup>(2) mengatur bahwa kategori operasional BUMDes meliputi:

- a. Tabungan dan kredit.
- b. Pengelolaan pasar desa.
- c. Pengelolaan sampah rumah tangga.
- d. Pelayanan Pelanggan Listrik.
- e. Perdagangan umum.

Keberadaan BUMDes di suatu desa akan mendorong percepatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Di Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, operasional BUMDes belum berjalan maksimal. Hal ini tentu saja menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah desa. Karena adanya alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat maka sudah sepatutnya sebuah desa memiliki program BUMDes yang berkelanjutan agar dapat terus berkarya untuk masyarakat yang lebih sejahtera, anggaran yang dihimpun desa telah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana mestinya. akhirnya meningkatkan perekonomian di desa itu sendiri. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUMDes juga beragam, seperti pasar desa, dana simpan pinjam, usaha/toko, jasa pembayaran (token) listrik, kredit, penjualan pupuk bersubsidi dan pengangkutan sampah, dan lain-lain. Seperti di desa lain.

Desa Babaksari terdiri dari 3 (tiga) desa atau dusun dengan jumlah penduduk 2.644 jiwa, merupakan salah satu dari 26 desa yang ada di Kecamatan

Dukun. Mata pencaharian masyarakat Desa Babaksari saat ini sebagian besar adalah wiraswasta, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 549 orang, namun masih terdapat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian juga berperan penting dalam perekonomian masyarakat. dengan total 329 pekerja. Kondisi persawahan di Desa Babaksari yang digarap oleh petani dikatakan cukup baik. Tanah yang subur membuat sawah lebih cocok untuk ditanami. Tak hanya persawahan, Babaksari juga memiliki kolam yang dipenuhi ikan. Namun tidak selalu ada orang yang bekerja di sawah, ladangnya sendiri, terkadang ada orang yang bekerja sebagai buruh upahan di ladang orang lain. Lahan di desa Babaksari sebagian besar ditanami padi, namun ada juga yang ditanami kacang tanah dan jagung. Di desa Babaksari, para pengusaha kebanyakan adalah mereka yang membuka kafe di dalam dan luar kota. Dengan adanya permasalahan dan peluang untuk pengembangan tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi tentang “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI DESA BABAKSARI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Babaksari kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

“Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Babaksari kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

### **1.4 Fokus Penelitian**

Cakupan permasalahan pada penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan BUMDesa yang ada pada Desa Babaksari dimana permasalahan yang ada pada Desa ini berfokus pada pengembangan BUMDesa dan Pemberdayaan masyarakat sehingga penelitian ini akan bertumpu pada perangkat Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mengurus pengelolaan keuangan pemberdayaan masyarakat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sosial dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa.